



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN AJIN GUBUK DAN PISUKE DALAM
PERKAWINAN ADAT SASAK (STUDI DI DUSUN SIWI DESA
SETUTA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh Gelar Serjana Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Oleh :

BUDI PUTRAWAN
2019F1A021

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

ABSTRAK

Pisuke merupakan mahar dalam tradisi perkawinan adat masyarakat suku Sasak yang tidak luput dari konflik sehingga rawan terjadinya sengketa, karena sering kali *pisuke* yang di minta pihak perempuan berjumlah tinggi berdasarkan status kebangsawanan, strata pendidikan, ekonomi dan jarak rumah antar mempelai, akan tetapi dengan adanya masalah tersebut masyarakat suku sasak yang ada di wilayah permasjidan dusun siwi desa Setuta memiliki caranya sendiri dalam menyelesaikan persoalan *pisuke* dengan dibuatnya aturan yang di kenal dengan *ajin gubuk* guna menuju perdamaian kedua belah pihak.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran terkait pengaturan serta pelaksanaan pembayaran *ajin gubuk* dan *pisuke* dan untuk mengetahui konsekuensi apa saja yang diterapkan oleh masyarakat permasjidan Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Jenis atau metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah empiris, dimana metode ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari data lapangan berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari data studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan serta pelaksanaan yang di tetapkan permasjidan dusun siwi desa Setuta yaitu apabila kedua mempelai berasal dari domisili yang sama yakni sama-sama berasal dari permasjidan dusun siwi desa Setuta maka *pisuke* yang wajib pihak laki-laki bayarkan kepada pihak perempuan berjumlah 5 kuintal beras dan maskawin 3 gram emas di tambah dengan di kenakan *pemegat* perkawinan berjumlah Rp 130.000, acara *sorong serah aji krama* yang dilaksanakan dimasjid nantinya akan memotong jumlah *pisuke* sebanyak 15% kemudian di serahkan ke gubuk/dusun. dan Konsekuensi yang diterapkan oleh masyarakat permasjidan dusun siwi desa Setuta yaitu akan dikeluarkan dari status warga kekadusan, dikenakan sanksi administrasi dan akan menerima sanksi sosial.

Kata Kunci: Suku Sasak, *Pisuke*, *Ajin Gubuk*

ABSTRACT

Pisuke is a dowry in the customary marriage tradition of the Sasak tribe, which is not free from conflict. It is prone to disputes because often the pisuke requested by the woman is high based on the status of nobility, educational strata, economics, and the distance of the house between the bride and groom. Still, with this problem, the Sasak tribe community in the Siwi Hamlet, Setuta Village, has its way of solving the pisuke problem by making a rule known as ajin gubuk to bring peace to both parties. The purpose of this study is to obtain an overview of the arrangement and implementation of ajin gubuk and pisuke payments and to find out what consequences are applied by the community in the Siwi Hamlet of Setuta Village, Janapria District, Central Lombok Regency. The research method used is empirical, which uses a statutory approach and a sociological juridical approach that uses primary legal sources obtained from field data in the form of interviews and secondary data obtained from literature study data. The results of this study are the arrangements and implementation set by the Setuta village, Siwi hamlet is if the bride and groom come from the same domicile or both come from the Setuta village, Siwi hamlet. The dowry that the male party must pay to the female party is around 5 quintals of rice and a dowry of 3 grams of gold in addition to the imposition of a marriage or pemegat of Rp 130. 000. The sorong serah aji krama event held at the mosque will cut the dowry amount by 15% and then submit it to the hamlet. The consequences applied by the Siwi hamlet rule of the village community are that they will be removed from the status of hemlet residents, subject to administrative sanctions, and receive social sanctions.

Keywords: *Sasak Tribe, Pisuke, Ajin Gubuk*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jendral (Ditjen) Kebudayaan kembali menetapkan 289 Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang ada di 37 provinsi sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia tahun 2021.¹ Banyaknya budaya yang dapat kita temui di Indonesia membuat masyarakat disuatu daerah berbeda kebudayaan dengan masyarakat daerah lain. Latar belakang sejarah dan sistem tata nilai yang dianut masyarakat menjadi pengaruh dalam cara bertingkah laku.

Perkawinan menjadi salah satu budaya yang ada di Indonesia. Didalam undang-undang perkawinan secara umum meliputi asas-asas perkawinan, pengertian perkawinan, sahnyanya perkawinan, putusnya perkawinan, dan sebab akibatnya, kedudukan keluarga dalam perkawinan dan bentuk perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹ Kominfo, *Kemendikbudristek Tetapkan 29 Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2021*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/38585/kemendikbudristek-tetapkan-289-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2021/0/berita#:~:Text=Jakarta%20selatan%2C%20Kominfo%20%2D%20Kementrian%20Pendidikan,Budaya%20Takbenda%20Indonesia%20tahun%202021.> Diakses Pada, 06 Februari 2023, Pukul 15:30 Wita.

menyangkut berbagai aspek, yaitu antara lain aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, aspek agama, aspek kejiwaan dan aspek hukum.²

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata menjadikan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan ataupun membangun dan membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.³

Perkawinan yang ada di Indonesia banyak dilaksanakan dalam praktek adat, baik masyarakat perkotaan terlebih oleh masyarakat desa, dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki background kepercayaan adat, kita dituntut untuk selalu taat dan patuh dalam segala hal, baik dalam kegiatan ibadah, pekerjaan, bersosialisasi maupun dalam perkawinan, perkawinan sendiri memiliki banyak tradisi di setiap suku yang ada di Indonesia, dan disetiap suku memiliki tata-tertibnya masing-masing. Tata-tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain.⁴ Salah satunya perkawinan adat yang ada di pulau Lombok suku Sasak.

Suku Sasak adalah masyarakat lokal dan golongan etnik mayoritas yang menghuni pulau Lombok. Keseluruhan jumlah suku Sasak meliputi lebih dari 90% penduduk Lombok, adapun masyarakat dari golongan etnik lain yaitu Bali, Sumbawa, Jawa, Bugis, Arab, dan Cina merupakan mayoritas pendatang.

² Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3.

³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.

⁴ *Ibid.* hlm. 12.

Lombok Mirah atau *Gumi Selaparang* adalah julukan yang diberikan untuk pulau Lombok, hal ini dikarenakan masyarakat melakukan serangkaian proses kehidupan dari generasi ke generasi.⁵

Perkawinan adat Sasak juga memiliki mahar dalam perkawinannya, dimana mahar dalam suku Sasak lebih populer dengan sebutan *pisuke*, namun makna mahar pada suku Sasak di bagi dua, mahar yang diberikan kepada orangtua perempuan disebut *Pisuke*, sedangkan mahar yang dikhususkan bagi calon mempelai wanita disebut Maskawin.

Pisuke adalah permintaan pembayaran berupa sejumlah uang atau barang berharga yang diperuntukkan sebagai “pengobat atau penenang” sehingga pihak keluarga perempuan menjadi *suke* (suka) atau saling merelakan dan mengikhlaskan. *Pisuke* juga dapat bertujuan untuk menghibur rasa sedih orangtua yang akan ditinggalkan oleh putrinya. Dengan begitu, *pisuke* dapat dikatakan sebagai permintaan orangtua untuk dirinya. Namun sebagian pendapat dimasyarakat Sasak, bahwa uang *pisuke* tersebut akan digunakan untuk penyambutan pada acara *nyongkolan* dan acara syukuran (*begawe*) atau resepsi di rumah pihak perempuan.⁶

Di dalam suatu pernikahan mahar merupakan suatu kewajiban yang harus diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Secara terminologi mahar adalah mas kawin. Adapun secara Istilah (terminologi) mahar adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan

⁵ Hilman Syahril Haq dan Hamdi, September 2016, *Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak*, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 3, hlm. 158.

⁶ *Ibid.* hlm. 163.

disebabkan terjadinya pernikahan.⁷ Pemberian mahar merupakan sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang suami kepada istrinya dan juga sebagai penghormatan suami terhadap istrinya. Sedangkan dalam adat suku sasak seorang laki-laki juga diharuskan untuk membayar uang *pisuke* sebagai jaminan, sehingga pernikahan tersebut dikatakan sah menurut hukum adat. *Pisuke* merupakan salah satu proses dalam pernikahan pada suku sasak. Pada masyarakat suku sasak muslim, keharusan pembayaran mahar pada proses keberlangsungan pernikahan adat merupakan kewajiban pihak laki-laki. Pihak laki-laki diharuskan untuk membayar uang *pisuke* (jaminan) sehingga pernikahan tersebut dikatakan sah secara hukum adat.⁸

Secara istilah, *pisuke* merupakan uang yang harus di bayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai jaminan yang harus di bayarkan karena telah membawa lari putrinya, berdasarkan fungsinya *pisuke* adalah bentuk pembayaran lelah dan jasa wali pihak perempuan yang telah membesarkannya.⁹

Dalam pelaksanaannya *pisuke* tidak jarang para wali dari pihak perempuan menentukan jumlah *pisuke* yang sangat tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan dari pihak laki-laki. Hal ini disebabkan menurut wali dari

⁷ Umul Baroroh dalam Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 36.

⁸ Ulfa Ufi Azmi, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat*, [Skripsi], Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁹ Muslihun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuke/Gantiran dalam Budaya Merarik Sasak Lombok*, dalam www.dualmode.kemenag.go.id.acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf, diakses pada 03 April 2023.

perempuan biaya yang telah mereka keluarkan untuk membasarkan anaknya sangatlah banyak, sehingga harus sebanding dengan jumlah *pisuke* itu sendiri. Tentunya hal ini sangat memberatkan pihak laki-laki dan berakibat pada proses pernikahan selanjutnya yang disebabkan karena belum terjadinya kesepakatan jumlah *pisuke*.

Jika diperhatikan secara mendalam pelaksanaan *pisuke* seperti di atas lebih banyak mendatangkan mudarat dari pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak dimana dapat memutuskan tali silaturahmi dari kedua calon mempelai ataupun calon besannya yang disebabkan oleh pihak laki-laki yang merasa diberatkan dalam jumlah *pisuke*, dan di pihak perempuan merasa tidak dihargai karena tidak disetujuinya jumlah *pisuke* yang diminta.

Pisuke merupakan suatu pembayaran mahar dalam perkawinan adat yang masih ditetapkan di permasjidan Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria hingga saat ini. Dengan berjalannya waktu yang panjang membuat masyarakat sadar akan rumitnya problematika pembayaran *pisuke* namun dengan tetap tidak mau melepas tradisi leluhur, sehingga masyarakat yang berada di permasjidan dusun siwi desa Setuta mencari solusi untuk meringankan beban dalam menjalankan tradisi adat yang ada tanpa harus meninggalkan budaya leluhur.

Masyarakat permasjidan dusun siwi desa Setuta menanggapi budaya peninggalan nenek moyangnya dengan sama-sama membuat aturan dusun/kampung yang di kenal dengan *awiq-awiq gubuk* (aturan dusun/kampung). *Awiq-awiq* merupakan suatu peraturan adat istiadat yang

disusun oleh masyarakat desa untuk melangsungkan segala bentuk kegiatan baik dibidang agama, budaya dan sosial ekonomi serta wajib di taati oleh masyarakat setempat.¹⁰ Masyarakat permasjidan dusun siwi desa Setuta memiliki *awiq-awiq gubuk* khusus dalam mengatur proses berlangsungnya perkawinan, dimana aturan tersebut dikenal dengan *awiq-awiq ajin gubuk* (aturan harga dusun/kampung).

Ajin gubuk adalah aturan mengenai harga *pisuke* yang telah ditentukan oleh dusun atau kampung di mana mempelai wanita berasal dan harus dipenuhi tanpa negosiasi pengurangan jumlah. Pengaturan dalam *awiq-awiq ajin gubuk* ini terdiri dari penetapan jumlah *pisuke* yang di berikan kepada orang tua mempelai wanita dan penetapan jumlah maskawin yang di khususkan kepada calon pengantin perempuan.

Pisuke merupakan pembayaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang menentukan apakah proses pernikahan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak, karena uang *pisuke* tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya untuk melanjutkan proses pernikahan. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam pernikahan adat sasak bentuk *pisuke* sudah tidak lagi di haruskan dalam bentuk barang, akan tetapi pembayaran *pisuke* juga dapat di lakukan dalam bentuk uang yang di tentukan oleh wali dari pihak perempuan.

¹⁰ArtiKata.com, *Definisi Awiq-Awiq*, <http://www.artikata.com/arti-32005-Awiq-Awiq.html>. Diakses pada, 18 maret 2023, Pukul 11:34 Wita.

Awiq-awiq gubuk mengenai *pisuke* yang di tetapkan oleh permasjidan Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yaitu apabila terjadi suatu perkawinan antar gubuk/dusun maka jumlah *pisuke* dan maskawinnya telah ditentukan, hal ini berbeda apabila salah satu calon mempelai berasal dari dusun/kampung yang berbeda, karena tidak ada peraturan/*awiq-awiq* yang mengatur secara spesifik mengenai jumlah *pisuke* bagi perkawinan beda dusun/kampung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan memperhatikan permasalahan yang ada menginspirasi penulis untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian lebih lanjut terkait “Pelaksanaan Pembayaran *Ajin Gubuk* Dan *Pisuke* Dalam Perkawinan Adat Sasak (Studi Di Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang mejadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan serta Pelaksanaan *Ajin Gubuk* dan *Pisuke* Berdasarkan Adat di Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum jika tidak terbayarkan *Pisuke* dan *Ajin Gubuk* yang menikah berbeda domisili dengan Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian Ini Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan serta Pelaksanaan *Ajin Gubuk* Dan *Pisuke* Berdasarkan Adat Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsekuensi Hukum Jika Tidak Terbayarkan *Pisuke* Dan *Ajin Gubuk* Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan masukan agar kedepannya mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan peraturan yang ditetapkan serta hasil ini diharapkan akan menambah nilai input yang menunjang kajian di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan bagi segenap Civil Akademisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintahan Setempat


Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan berupa masukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan pengaturan hukum terhadap *Awiq-Awiq Ajin Gubuk* dalam perkawinan yang di laksanakan di Permasjidan Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini kiranya dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pembaca terkait aturan *gubuk* yang telah ditetapkan sebagai adat istiadat dalam perkawinan oleh Masyarakat Permasjidan Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah mengenai *Awi-Awiq Ajin Gubuk*.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran di sejumlah kepustakaan dan karya ilmiah di Indonesia peneliti belum menemukan pembahasan secara spesifik mengenai *ajin gubuk* dan *piskue*, sebagai perbandingan dalam keorisinalitasan penelitian ini, peneliti mencantumkan 3 (tiga) sampel karya ilmiah/penelitian terdahulu diantaranya:



No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil
1	Lalu Yoga Vandita 2022 ¹¹	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pisuke Dalam Perkawinan Di Desa Darmaji Kecamatan Kopang	<p>Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum islam, tradisi pisuke diperbolehkan karena telah menjadi tradisi didaerah itu sendiri, yang melakukan akad pun sudah jelas dan barang yang diakad pun barang yang halal dan suci dan tidak melanggar syar'i, meskipun dalam prakteknya termasuk hal yang memberatkan bagi pihak keluarga laki-laki dan bagi yang keturunan bangsawan untuk menjaga keturunan mereka, disamping itu juga agar pihak dari keluarga laki-laki dapat menghargai kaum wanita dan tidak mudah untuk menceraikan istrinya, karena jika dia harus kawin lagi maka memerlukan biaya yang cukup besar, dimana perkawinan juga tidak akan berlangsung selama uang gantiran tersebut disepakati.</p> <p>Persamaan penulis dengan jurnal ini yaitu berhubungan dengan perkawinan <i>Merariq</i> dan eksistensi <i>pisuke</i> yang terdapat di masyarakat Islam suku Sasak.</p> <p>Perbedaannya penulis dengan jurnal ini yaitu jurnal ini lebih fokus membahas tentang keabsahan pisuke dalam pelaksanaan</p>

¹¹ Lalu Yoga Vandita, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pisuke Dalam Perkawinan Di Desa Darmaji Kecamatan Kopang*, Jurnal Ilmiah Global Education, Vol. 3, No. 2.

			<p>perkawinan dalam hukum islam yang di praktekan oleh masyarakat yang ada di Desa Darmaji Kecamatan Kopang, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pelaksanaan pembayaran <i>Ajin Gubuk</i> dan <i>Pisuke</i> yang telah ditetapkan oleh masyarakat Permasjidan Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.</p>
2	<p>Defi Indah Lestari, 2021 (Nim: D1A017071)¹²</p>	<p>Analisis Prosesi Pembayaran Uang “<i>Pisuke</i>” Menurut Sistem Perkawinan Adat Sasak (Studi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)</p>	<p>Jurnal ilmiah ini memiliki tiga hasil kesimpulan, yang pertama, dalam prosesi dan pelaksanaan pembayaran uang <i>pisuke</i> ini masyarakat terbagi menjadi dua dalam memandang eksistensi <i>pisuke</i> ini, disatu sisi ada golongan yang sepakat dan disatu sisi ada golongan yang tidak sepakat. Hasil kedua menurut analisa alasan harus dilaksanakannya pembayaran uang <i>pisuke</i> adalah karena ini merupakan salah satu alur perkawinan dari kearifan lokal dan merupakan hasanah budaya yang ada dimasyarakat sasak kecamatan narmada kabupaten lombok barat. Hasil ketiga adalah pembayaran uang <i>pisuke</i> merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi denda berupa rokok,</p>

¹² Defi Indah Lestari, 2021, *Analisis Prosesi Pembayaran Uang “Pisuke” Menurut Sistem Perkawinan Adat Sasak (Studi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)*. [Jurnal Ilmiah] Fakultas Hukum, Universitas Mataram.

			<p>kopi ataupun makanan dimana nantinya meskipun denda telah di bayarkan namun uang <i>pisuke</i> akan tetap harus ditunaikan.</p> <p>Persamaan dengan jurnal ilmiah ini adalah dengan sama-sama memiliki kewajiban dalam pembayaran <i>pisuke</i> pernikahan.</p> <p>Perbedaannya adalah jurnal ilmiah ini terletak pada prosesi dan pengaturan <i>pisuke</i> sedangkan skripsi penulis selain diharuskan membayar <i>pisuke</i> tetapi juga ada <i>awiq-awiq gubuk</i> yang telah ditetapkan mengenai besaran jumlah <i>pisuke</i> yang harus dibayarkan.</p>
3	Sahibudin, 2021 (Nim: 190402019) ¹³	<p>Penentuan <i>Pisuke</i> Dalam Tradisi Pernikahan Di Lombok Barat Perspektif Al-Urf</p>	<p>Tesis ini membahas mengenai Penentuan <i>pisuke</i> dalam tradisi pernikahan dimasyarakat lombok barat dilakukan mulai ketika proses <i>nyelabar</i>, penentuannya berdasarkan musyawarah dan negosiasi kedua belah pihak keluarga, khusus bagi warga yang berdomisili ditempat yang sama dengan perempuan, jumlah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga mulai Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000</p> <p>Persamaan skripsi penulis dengan tesis ini ialah sama-sama membahas jumlah <i>pisuke</i> yang ditetapkan bagi warga yang menikah dari</p>

¹³ Sahibudin, 2021, *Penentuan Pisuke Dalam Tradisi Pernikahan Dilombok Barat Perspektif AL-URF*, [Tesis] Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mataram.

			<p>satu domisili tersebut.</p> <p>Perbedaan tesis ini dengan skripsi penulis adalah lokasi, <i>jumlah pisuke</i>, dan pembayaran <i>ajin gubuk</i>, dimana tesis ini membahas jumlah <i>pisuke</i> bagi masyarakat lombok barat, sedangkan skripsi penulis membahas penetapan jumlah <i>pisuke</i> masyarakat permasjidan dusun siwi yang berlokasi dipermasjidan dusun siwi desa Setuta kecamatan janapria kabupaten lombok tengah, untuk jumlah yang di tetapkan dalam pembahasan tesis ini adalah Rp 5.000.000 hingga Rp 10.000.000 sedangkan dalam skripsi penulis jumlah <i>pisuke</i> yang ditetapkan berbentuk beras yang dapat di uangkan dengan jumlah 5 (lima) kuintal/500kg beras, serta dalam skripsi penulis juga terdapat <i>awiq-awiq</i> mengenai <i>ajin gubuk</i>.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dusun Siwi dan Dusun Wijen dulunya merupakan satu dusun dan satu *awiq-awiq* (peraturan), meskipun telah berbeda kekadusan, namun masyarakatnya tetap menggunakan aturan yang sama dengan bernaung pada satu masjid yang dikenal dengan Permasjidan Dusun Siwi, yang mana dalam perkawinan adat sasak yang ada di permasjidan dusun siwi desa Setuta ini mengatur masyarakatnya yang menikah sesama dusun untuk memenuhi pembayaran *Pisuke* kepada pihak perempuan dengan jumlah 5 (lima) kuintal/500kg beras yang dapat diuangkan sesuai harga beras saat berlangsungnya *mbait wali* (meminta wali). Untuk *awiq-awiq* (pengaturan) mengenai Maskawin adalah 3 (tiga) gram emas atau uang dengan harga emas 3 gram yang harus di penuhi laki-laki jika melaksanakan perkawinan sesama warga permasjidan dusun siwi desa Setuta dimana maskawin ini dikhususkan kepada pengantin perempuan. Bagi masyarakat permasjidan dusun siwi yang menggunakan sistem *merariq* sesama dusun, *merariq* beda dusun dan sistem lamaran dalam melangsungkan perkawinannya akan dikenakan *pemegat* perkawinan dengan jumlah Rp 130.000. Dalam *awiq-awiq* permasjidan dusun siwi, acara *sorong serah aji krama* juga tidak luput dalam pengaturan, dimana acara *sorong serah aji krama* yang dilaksanakan dimasjid nantinya akan

dipotong 15% dari *pisuke* mempelai perkawinan *merariq* sesama dusun dengan patokan 5 kuintal/500kg beras, namun bagi mempelai perkawinan *merariq* beda dusun dan perkawinan dengan sistem lamaran yang melaksanakan acara *sorong serah aji krama* di masjid akan dipotong 15% dengan patokan dari seluruh jumlah *pisuke* yang didapat, dimana potongan itu semua akan di serahkan ke gubuk tepatnya kas masjid, kas musala siwi, kas musala wijen dan kas remaja masjid. Pelaksanaan pembayaran *ajin gubuk* dan *pisuke* di permasjidan dusun siwi desa Setuta ini akan di serahkan kepada wali perempuan pada pertemuan kedua *mbait wali* dalam bentuk uang (kebanyakan masyarakat) dengan jumlah sesuai *awiq-awiq ajin gubuk pisuke* yaitu 5 (lima) kuintal/500kg beras. Untuk pelaksanaan pembayaran *sorong serah aji krama* masyarakat permasjidan dusun siwi melaksanakan acara tersebut setelah solat jum'at dan dapat dilaksanakan di hari biasa setelah solat dzuhur, bapak kadus selaku tokoh adat yang disaksikan masyarakat, wali mempelai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan remaja masjid melakukan penyerahan uang *sorong serah aji krama* kepada ketua kas masjid, kas musala dusun siwi, kas musala dusun wijen dan ketua kas remaja masjid, setelah selesai pembagian maka berakhir pula acara penyelesaian perkawinan adat atau acara *sorong serah aji krama*.

2. Konsekuensi yang diterapkan oleh masyarakat permasjidan dusun siwi desa Setuta memiliki tujuan untuk kebaikan bersama sehingga dengan ditaatinya *awiq-awiq gubuk* maka akan memiliki dampak positifnya

sendiri, namun dengan tidak dilaksanakan atau dilanggarnya sebuah *awiq-awiq gubuk* maka akan menerima dampak negatif serta konsekuensi hukum yang antara lain:

- a. Dikeluarkan dari status warga kekadusan
- b. Dikenakan sanksi administrasi
- c. Dikenakan sanksi sosial

B. Saran

Peneliti selama mengerjakan skripsi selain menyimak penjelasan dari narasumber, peneliti juga merasa ada celah bagi peneliti untuk memberikan saran dan masukan dalam *awiq-awiq gubuk* yang ada di Permasjidan Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan harapan dapat membantu menutupi kekurangan yang ada, diantaranya ialah:

1. Masyarakat sasak pada umumnya dapat menyerahkan *pisuke* saat ijab qabul selesai ataupun saat ijab qabul belum dilaksanakan, namun dengan kebiasaan masyarakat permasjidan dusun siwi yang menyerahkan *pisuke* sebelum akad, maka peneliti merasa penting dan perlu bagi masyarakat permasjidan dusun untuk membuat *awiq-awiq* tertulis atau *awiq-awiq* tidak tertulis yang di khususkan kepada masyarakat permasjidan dusun siwi untuk menjadikan penyerahan *pisuke* harus diberikan sebelum dilaksanakannya ijab qabul karena *pisuke* tersebut nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan *begawe* perkawinan dikediaman perempuan.

2. Dari berbagai konsekuensi yang ditetapkan oleh masyarakat permasjidan dusun siwi dalam memberikan efek jera kepada para pelanggar *awiq-awiq gubuk* yang berakibat fatal untuk kedua belah pihak (kekadusan dan warga yang melanggar), di sini peneliti memiliki saran atau masukan agar masyarakat tidak melanggar *awiq-awiq gubuk* diantaranya yaitu dengan selalu memberi pandangan maupun pengertian bagi setiap warga yang melangsungkan perkawinan sebelum sampai di tahap proses *selabar/mbait wali*, kemudian bagi masyarakat yang tidak mau menjalankan *awiq-awiq ajin gubuk* adalah dengan cara memberikan sanksi tidak dapat dilaksanakannya acara *sorong serah aji krama* dimasjid sehingga warga/oknum tersebut terpaksa harus mengeluarkan dana banyak untuk melangsungkan acara penyelesaian perkawinan adat (*sorong serah aji krama*).